



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 37 Madiun, Kode Pos : 63116 Jawa Timur
Telepon (0351) 462756 Fax. (0351) 457331
Website <http://www.madiunkota.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/0286/401.201/2023

**PENGARAHAN PEMBERKASAN PESERTA LOLOS SELEKSI KOMPETENSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2022 Nomor: 335.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 15 Januari 2022 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022, bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut:

1. Hasil Pasca Sanggah Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan dapat dilihat pada lampiran I pengumuman ini;
2. Peserta Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022 yang dinyatakan **LULUS** dan berhak untuk mengikuti pemberkasan Nomor Induk Calon PPPK adalah peserta yang memiliki kode "P/L" atau "P/L-2" di kolom keterangan pada lampiran sebagaimana romawi I, sedangkan peserta yang memiliki kode "P", "TL", "TMS" atau "TH" dikolom keterangan pada lampiran romawi I dinyatakan **TIDAK LULUS** dan tidak berhak untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya;
3. Maksud atau arti kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah:
 - P1 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas
 - L : Peserta Lulus
 - L2 : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda persen dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
 - TL : Peserta Tidak Lulus
 - TMS: Peserta PPPK Tenaga Kesehatan yang Tidak Memenuhi SYarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi
 - A : Pelamar yang menyandang Disabilitas dan lulus Seleksi Administrasi mendapatkan 10% tambahan nilai
 - B : Pelamar yang melamar pada Fasilitas Kesehatan yang lokasinya terpencil atau Sangat Terpencil mendapatkan 35% tambahan nilai

- C : Pelamar yang berusia 35 tahun dan bekerja secara terus-menerus selama 3 tahun pada unit Fasilitas Kesehatan yang dilamar mendapatkan 25% tambahan nilai
- D : Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini mendapatkan 15% tambahan nilai
- E : Pelamar yang sedang dan/atau telah menjalankan pengabdian layanan kesehatan masyarakat mendapatkan 5% tambahan nilai

APS : Peserta yang mengajukan pengunduran diri

4. Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Pengumuman ini berhak mengikuti pemberkasan menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kota Madiun Tahun 2022;

5. Ketentuan Pengusulan Nomor Induk PPPK (NI PPPK)

a. Bagi peserta yang dinyatakan LULUS seleksi akhir **WAJIB** mengikuti pengarahan pemberkasan CPPPK yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Januari 2023

Waktu : Pukul 09.00 – selesai

Tempat : Gedung Diklat

Jl. Duku No. 1 Kota Madiun

Pakaian : a. Laki-Laki : Memakai kemeja putih tanpa corak lengan panjang, bawahan gelap dan bersepatu hitam dan baju dimasukkan;

b. Perempuan : Memakai kemeja putih tanpa corak lengan panjang, bawahan gelap dan bersepatu hitam. Bagi yang berjilbab memakai jilbab berwarna gelap.

Catatan : 1) Membawa nomor ujian peserta;

2) Bagi peserta yang tidak hadir dalam pengarahan pemberkasan wajib konfirmasi ke panitia.

6. Adapun setelah kegiatan pengarahan pemberkasan adalah tahap pemberkasan. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan NI PPPK serta memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK);

7. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus dipersiapkan dan diunggah oleh peserta yang dinyatakan lulus adalah scan dokumen asli yang tercantum dalam lampiran II;

8. Peserta yang dinyatakan lulus tetapi tidak melengkapi persyaratan administrasi sampai dengan tanggal **5 Februari 2023** sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, maka

peserta tersebut dinyatakan gugur/mengundurkan diri sebagai PPPK Pemerintah Kota Madiun;

9. Pengunduran Diri

a. Ketentuan bagi pelamar yang mengundurkan diri sebelum penetapan NI PPPK sebagai berikut:

- 1) Pelamar melakukan upload surat mengundurkan diri;
- 2) Template surat pernyataan mengundurkan diri disesuaikan dengan Instansi masing-masing (Download template di SSCASN);

b. Bagi peserta yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan penetapan NIP PPPK kemudian mengundurkan diri kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak bisa mendaftar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk periode berikutnya.

10. Lain-Lain

a. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat kekurangan/data/dokumen yang tidak sesuai atau tidak benar panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;

b. Peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kota Madiun Formasi Tahun 2021;

c. Peserta yang namanya dinyatakan LULUS didalam lampiran pengumuman ini **WAJIB** konfirmasi kehadiran pengarahannya pemberkasan ke nomor 085704971982 (Hanya Whatsapp) dengan mencantumkan Nama lengkap, formasi jabatan, kualifikasi pendidikan, unit kerja dan kehadiran;

Contoh : FAZA AL MARZUKI, DOKTER AHLI PERTAMA, S1-KEDOKTERAN, RSUD KOTA MADIUN, HADIR.

d. Adapun layanan pengaduan hanya melalui whatsapp dengan nomor 085704971982;

e. Peserta wajib untuk selalu memantau dan mencermati poin-poin di dalam pengumuman yang terdapat dalam laman <http://madiunkota.go.id>. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.

Madiun, 16 Januari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP 19670416 199303 1 015

**KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMBERKASAN
CPPPK KOTA MADIUN TAHUN 2022**

1. Pas foto setengah badan terbaru dengan latar belakang warna merah mengenakan kemeja putih berdasari hitam dan bagi yang menggunakan jilbab, menggunakan jilbab warna hitam;
2. Scan Ijazah dan transkrip Nilai Asli (kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan formasi yang dilamar) diunggah dalam 1 (satu) file dengan ukuran maksimal 500 Kb dengan format pdf;
3. Scan *Print Out* Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCN yang telah ditandatangani dan bermaterai Rp. 10.000,- diunggah dengan ukuran maksimal 500 Kb dengan format pdf ; Pengisian DRH serta penyampaian berkas usul penetapan NIP disampaikan melalui akun masing-masing peserta pada alamat <https://sscasn.bkn.go.id> selambat-lambatnya pada tanggal **5 Februari 2023**;
4. Scan **Surat Pernyataan yang terdiri dari 5 poin dengan format sesuai lampiran III** yang ditandatangani dan diberi materai Rp. 10.000,- yang berisi tentang:
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PPPK, PNS, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Untuk Scan surat pernyataan , diunggah dalam 1 (satu) file dengan ukuran maksimal 500 KB dalam format pdf;
5. Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari **Kepolisian Resor (Polres) setempat** (SKCK untuk keperluan: **persyaratan pengangkatan sebagai CPPPK Pemerintah Kota Madiun**) tertanggal setelah tanggal penetapan kelulusan dengan ukuran 500 Kb dalam format pdf;
6. Scan Surat keterangan **sehat jasmani dan rohani** dari **RSU/RSUD Pemerintah** (untuk keperluan: **persyaratan pengangkatan sebagai CPPPK Pemerintah Kota Madiun**) mencantumkan nomor surat dan tertanggal setelah tanggal penetapan kelulusan, dengan ketentuan:

- a. Surat Keterangan Sehat Jasmani disertai dengan pemeriksaan laboratorium hasil *medical check up*, dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah dan harus ditandatangani oleh dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan;
- b. Surat Keterangan Sehat Rohani/Jiwa dari Unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah dan harus di tandatangani oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa.

Keterangan: nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani pada DRH di SSCN **ditulis keduanya** dengan dipisah garis miring (/), sedangkan tanggal yang digunakan adalah tanggal surat sehat jasmani. Untuk surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani/jiwa diunggah dalam 1 (satu) file dengan ukuran maksimal 500 KB dalam format pdf.

7. Scan Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif lainnya dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah **beserta hasil laboratorium** dari **RSU/RSUD Pemerintah** yang ditandatangani oleh dokter (untuk keperluan: **persyaratan pengangkatan sebagai CPPPK Pemerintah Kota Madiun**) tertanggal setelah tanggal penetapan kelulusan, surat keterangan harus **mencantumkan nomor surat** bukan nomor laboratorium), zat adiktif yang diujikan minimal 4 (empat) macam: **(1. METHAMPHETAMIN, 2. AMPHETAMIN, 3. MORPHIN, 4. THC/MARIJUANA)**, apabila salah satu pilihan tersebut tidak tersedia di unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah setempat dapat diganti dengan alat tes lainnya dengan ukuran maksimal 500 Kb dengan format pdf.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Agama :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlihat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 10.000,-

(.....)